

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS WIRALODRA (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
No. 089.b/SK/R.UW/IX/2017**

**TENTANG
STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS WIRALODRA**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Wiralodra sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah Penelitian ;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, perlu adanya Standar Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) dan butir (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra tentang Standar Penelitian Universitas Wiralodra.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Hasil Penelitian Tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA TENTANG STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS WIRALODRA;
- Kedua : Standar Penelitian Universitas Wiralodra sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman bagi pengembangan Standar penelitian Universitas Wiralodra;
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pelaksanaannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu,

Tanggal : 15 September 2017

Rektor,



Dr. Ujang Suratno, S.H, M.Si

No. Dokumen	SM-PI/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd.,M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/2017 /9
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

DAFTAR ISI :

Bab	Judul	Halaman
1.	Standar Hasil Penelitian.....	1
2.	Standar Isi Penelitian.....	7
3.	Standar Proses Penelitian.....	12
4.	Standar Penilaian Penelitian.....	18
5.	Standar Peneliti.....	23
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	28
7.	Standar Pengelolaan Penelitian.....	33
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	38

No. Dokumen	SM-PI/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd.,M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/2017 /9
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
5. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
7. Standar hasil Penelitian yaitu Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

B. RASIONAL

Sebagai mana tercantum dalam misi universitas wiralodra, diantaranya melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik kepentingan institusi, daerah, maupun nasional maka Universitas Wiralodra melalui LPPM yang ditugaskan untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan

No. Dokumen	SM-PI/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

pendanaan serta sarana dan prasarana yang mendukung penelitian. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan dan pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Wiralodra melalui LPPM menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar hasil penelitian di Universitas Wiralodra merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
 - b. Standar hasil penelitian diarahkan dalam rangka (1) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 3) daya saing bangsa.
 - c. Standar hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi (1) Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan (2) budaya akademik.
2. Dosen harus menyeminarkan dan mempublikasikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia di jurnal lokal, nasional maupun internasional pada akhir periode jangka waktu pengajuan penelitian internal maupun eksternal.
3. Mahasiswa harus (1) menyeminarkan dan mempublikasikan hasil penelitian di jurnal lokal, nasional maupun nasional; (2) sesuai dengan kompetensi program studi mahasiswa dan (3) dilakukan dalam jangka waktu bagi mahasiswa S1 paling lama selesai dalam waktu 1 (satu) tahun dan bagi mahasiswa S2 paling lama selesai dalam waktu 1 (satu) tahun.

D. STRATEGI

1. Mengadakan kegiatan seminar hasil penelitian tingkat lokal, regional maupun nasional.

No. Dokumen	SM-PI/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Mendorong semua program studi untuk membuat jurnal cetak maupun elektronik yang mengarah ke akreditasi nasional.
3. Mendorong hasil penelitian dosen maupun mahasiswa yang berpotensi untuk dipatenkan agar membuat draft pengajuan pada akhir priode pendanaan penelitian.
4. Memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk menyeminarkan dan mempublikasi hasil penelitian pada jurnal-jurnal ilmiah nasional dan Internasioanal yang terakreditasi, terindeks DOAJ dan terindeks Scopus.

E. INDIKATOR

1. Terselenggaranya kegiatan seminar hasil penelitian yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa baik tingkat program studi, fakultas dan Universitas minimal sekali kali dalam satu tahun.
2. Dalam priode satu tahun kedepan setiap program studi memiliki jurnal cetak dan elektronik yang mengarah kepada akreditasi nasional yang memuat hasil-hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa tingkat lokal maupun nasional.
3. Minimal satu hasil penelitian yang sudah terdaftar untuk dipatenkan di akhir periode pendanaan.
4. Minimal ada satu hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di akhir periode pendanaan yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan Internasional yang terakreditasi atau terindeks DOAJ dan/atau Scopus.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

No. Dokumen	SM-PI/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Hasil Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.



**STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR ISI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd., M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
2. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian.
4. Standar isi penelitian merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. RASIONAL

Dalam rangka pemenuhan tujuan dari Universitas Wiralodra yang salah satunya yakni Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional; maka perlu adanya standar isi penelitian. Standar isi penelitian sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian keempat pasal 45 ayat 1, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa :
 - a. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan.
 - b. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - c. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

No. Dokumen	SM-PI/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- d. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - e. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Dosen melakukan penelitian yang dibiayai oleh Internal dengan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Wiralodra dan Rencana Strategis (Renstra) penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya.
 3. Dosen melakukan penelitian yang dibiayai oleh pihak luar dengan memperhatikan kesesuaian topik penelitian yang diminta oleh pihak luar.
 4. Mahasiswa melakukan penelitian dengan memperhatikan kesesuaian topik penelitian dengan bidang kajian program studi.

D. STRATEGI

1. Mengadakan Sosialisasi RIP dan Renstra Penelitian ke semua dosen di Universitas Wiralodra.
2. Melakukan pelatihan untuk mengkaji topik-topik yang dibiayai oleh pihak luar.
3. Melakukan sosialisasi ke semua mahasiswa universitas tentang ruang lingkup topik kajian di program studi.
4. pelatihan metodologi penelitian untuk dosen maupun mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Seratus persen (100%) penelitian yang dibiayai oleh Universitas sudah mengarah ke RIP Renstra Penelitian, dan *Road Map*.
2. Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari topik penelitian yang diajukan ke pihak luar sudah sesuai.
3. Seratus Persen (100%) topik penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan topik kajian program studi.

No. Dokumen	SM-PI/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai coordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Isi Penelitian Universitas Wiralodra.








**STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PROSES PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd.,M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/2017 /9
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Proses Penelitian adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara metodis dan sistematis.
2. Metodologi Penelitian adalah Prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
4. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

B. RASIONAL

Untuk menunjang salah satu Tridarma Perguruan Tinggi dan mewujudkan visi Universitas Wiralodra Indramayu khususnya bidang penelitian, maka diperlukan adanya proses penelitian yang sesuai standar mutu penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian keempat pasal 46 ayat 1 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
 - b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 - c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 - d. Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, harus memenuhi ketentuan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, selain itu juga

No. Dokumen	SM-PI/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan universitas.

2. Dosen merencanakan usulan penelitian yang berasal dari penelitian internal dan eksternal setiap tahun.
3. LPPM melaksanakan seleksi proposal penelitian internal dan eksternal yang akan diajukan setiap periode penelitian.
4. Reviewer Internal melakukan penilaian terhadap proposal penelitian internal dan eksternal, pemantauan dan evaluasi setiap periode penelitian.
5. Dosen melaporkan hasil penelitian internal dan Eksternal dalam bentuk laporan 70%, laporan akhir, laporan keuangan setiap periode penelitian.
6. Mahasiswa S1 dan S2 harus merancang penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis.
7. Mahasiswa melakukan penelitian di tingkat S1, S2 dalam bentuk skripsi dan tesis yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.
8. Mahasiswa harus menyeminarkan dan mempublikasikan hasil penelitian setelah selesai melakukan penelitian.

D. STRATEGI

1. LPPM mengadakan klinik usulan proposal penelitian internal dan eksternal setiap periode penelitian.
2. LPPM mengadakan evaluasi proposal yang diajukan untuk penelitian internal dan eksternal.
3. Reviwer Internal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian eksternal dan internal.
4. LPPM melakukan evaluasi akhir pelaksanaan penelitian internal dan eksternal.
5. Ketua Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian mahasiswa S1 dan S2.

No. Dokumen	SM-PI/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. INDIKATOR

1. Terdapat 20 (Dua Puluh) judul usulan penelitian yang diajukan untuk penelitian eksternal dan 32 (Tiga Puluh Dua) judul usulan penelitian yang diajukan untuk penelitian internal.
2. Terdapat:
 - a) 16 (enam belas) penelitian dari setiap prodi yang masuk seleksi pendanaan penelitian eksternal yang melibatkan minimal dua dosen dan 3 mahasiswa untuk setiap usulan penelitian.
 - b) 32 (Tiga Puluh Dua) usulan penelitian internal yang melibatkan minimal 1 dosen dan 2 mahasiswa.
3. Terdapat 90 % (sembilan puluh persen) usulan penelitian eksternal dan internal melakukan penelitian sesuai target luaran penelitian.
4. Terdapat 100% (seratus persen) usulan penelitian internal dan eksternal melaporkan hasil luaran penelitian dalam bentuk seminar hasil penelitian dan/atau publikasi dalam jurnal lokal, nasional dan/atau internasional.
5. Terdapat 70% penelitian mahasiswa S1 dan S2 dalam bentuk Skripsi dan tesis selesai sesuai target.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Reviewer Internal.
6. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

No. Dokumen	SM-PI/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Proses Penelitian Tahun 2017.
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.



**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd., M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/2017 15
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

B. RASIONAL

Penelitian Universitas Wiralodra bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kelima pasal 47 ayat 1 merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.
 - b. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip: (1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

No. Dokumen	SM-PI/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- c. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - d. Penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
 - e. Penilaian penelitian untuk penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi atau tesis, diatur berdasarkan ketentuan peraturan universitas.
2. Reviewer Internal melakukan penilaian terhadap usulan proposal penelitian yang sudah diseminarkan mengikuti format dan panduan dari LPPM Universitas Wiralodra.
 3. Reviewer Internal melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen.
 4. Reviwer Internal melakukan penilaian terhadap hasil penelitian dosen.
 5. Ketua program studi melalui para pembimbing dan penguji melakukan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi dan tesis berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Wiralodra.

D. STRATEGI

1. LPPM mengadakan penilaian dalam seminar usulan penelitian eksternal dan internal dosen setiap periode penelitian.
2. Reviwer internal melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian eksternal dan internal dalam bentuk penilaian terhadap buku catatan harian penelitian, laporan 70%, laporan akhir dan laporan keuangan pada batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Reviwer internal melakukan penilaian terhadap luaran hasil penelitian eksternal dan internal yang dihasilkan dalam bentuk penilaian terhadap kesesuaian target penelitian dengan realisasi penelitian.
4. Ketua program studi melakukan proses pemantauan terhadap penilaian penelitian yang dilakukan oleh pembimbing dan penguji agar sesuai standar yang sudah ditetapkan.

No. Dokumen	SM-PI/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. INDIKATOR

1. Terdapat 70 % (tujuh puluh persen) usulan penelitian eksternal dan internal mencapai nilai rata-rata kelulusan pada seleksi dokumen serta mendapatkan nilai rata-rata kelulusan pada seminar pemaparan proposal penelitian.
2. Terdapat 85 persen (delapan puluh lima persen) penelitian eksternal dan internal sudah membuat buku catatan penelitian, laporan 70%, laporan akhir dan laporan keuangan.
3. Terdapat 90 persen (sembilan puluh persen) luaran hasil penelitian sesuai dengan target hasil penelitian.
4. Terdapat 100 % (seratus persen) proposal dan hasil penelitian oleh mahasiswa dinilai dengan baik oleh pembimbing dan penguji.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai coordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Reviewer, dosen pembimbing dan penguji sebagai penilai.
6. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Penilaian Penelitian Tahun 2017.
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.



**STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENELITI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd.,M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/2017 /9
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, maka perlu adanya standar peneliti yang ditetapkan oleh PT. Standar peneliti penelitian sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian ke enam pasal 48 ayat 1, merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
 - b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

No. Dokumen	SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
2. Dosen wajib meningkatkan kualifikasi akademik dengan cara meningkatkan jabatan fungsionalnya dan melanjutkan studinya.
3. LPPM mendirikan pusat studi di Universitas Wiralodra guna memetakan fokus-fokus kajian dalam penelitian minimal terdapat empat pusat studi baru terbentuk.

D. STRATEGI

1. Mengadakan pelatihan metodologi penelitian minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional.
3. Mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.

E. INDIKATOR

1. Seluruh dosen memahami metodologi penelitian, ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Wiralodra.
2. Terdapat 30 % (tiga puluh persen) memiliki jabatan fungsional asisten ahli, 40 % (empat puluh persen) lektor, 25 % (dua puluh lima persen) lektor kepala dan 5 % (lima persen) guru besar dari keseluruhan dosen dalam 3 tahun ke depan.
3. Terdapat 50% (lima puluh persen) dosen bergelar S3 dalam lima tahun ke depan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen sebagai peneliti.

No. Dokumen	SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Peneliti Universitas Wiralodra Tahun 2017.
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd., M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wakil Rektor II		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. RASIONAL

Berdasarkan Permenristkedikti No 44 tahun 2015 pasal 49 bagian ke tujuh ayat 1, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Wiralodra mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya standar sarana dan prasarana di Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor menetapkan bahwa:
 - a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 - b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk: (1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; (2) proses pembelajaran; dan (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

No. Dokumen	SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

2. Rektor menjamin tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang penelitian seperti:
 - (a). Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan; (b) Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi; (c) Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi; (d) Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional; (e) Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses; (f) Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet; (g) Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap; (h) Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap; (i) Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap; (j) Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi; (k) Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi., dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

D. STRATEGI

1. Mendorong tersedianya laboratorium untuk setiap program studi.
2. Menyediakan akses bahan pustaka yang digunakan untuk referensi penelitian.
3. Menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.
4. Menyediakan ruang baca dan diskusi yang memadai.
5. Menyediakan ruang arsip yang memadai.
6. Menyediakan kantor kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang nyaman.

E. INDIKATOR

1. 75 (tujuh puluh lima persen) program studi di Universitas Wiralodra memiliki laboratorium sendiri dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
2. Meningkatnya jumlah buku referensi yang ada di perpustakaan dan tersediannya akses ke jurnal elektronik internasional.
3. Tersedianya keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet dan tersedianya perangkat keras dan lunak yang orisinal.
4. Terdapat ruang baca dan diskusi yang memadai di lingkungan universitas wiralodra.
5. Tersedianya ruang arsip yang aman dan lengkap untuk menyimpan dokumen-dokumen hasil penelitian.

No. Dokumen	SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

6. Tersediannya kantor pimpinan, staff, ruang rapat yang memadai dan nyaman.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Tahun 2017.
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.



**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd., M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	Dr. Ir. Asep Suherman, M.P	Wakil Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. RASIONAL

Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian. Penelitian Universitas Wiralodra bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar isi penelitian. Standar isi penelitian sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian ketiga pasal 51 standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk melakukan pengelolaan penelitian di Universitas Wiralodra.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) wajib untuk:
 - a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;

No. Dokumen	SM-PI/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

D. STRATEGI

1. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas.
2. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM.
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya.
4. Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi baik lokal, nasional maupun internasional.

E. INDIKATOR

1. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas.
2. Adanya pusat dokumentasi kegiatan LPPM yang mudah diakses.
3. Terdapat kegiatan pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun internasional.
4. Terjalinya kerjasama antar perguruan tinggi baik lokal, nasional maupun internasional.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.

No. Dokumen	SM-PI/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Pengelolaan Penelitian Tahun 2017.
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.



**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd., M.Pd	Kapuslit LPPM		1/9 2017
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wakil Rektor II		4/9-17
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		11/9 2017
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. RASIONAL

Adanya pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Oleh sebab itu untuk mengatur semua itu perlu ada standar pendanaan dan pembiayaan. Menurut permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian ke delapan pasal 50, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor menetapkan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Universitas Wiralodra wajib menyediakan dana penelitian internal.
3. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Wiralodra, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

No. Dokumen	SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

4. Pendanaan penelitian di Universitas Wiralodra digunakan untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; (f) diseminasi hasil penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal diatur oleh Rektor.
6. Universitas Wiralodra wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai :
 - a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

D. STRATEGI

1. Mendorong Pimpinan Universitas Wiralodra untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Wiralodra.
2. Mensosialisasikan sumber-sumber dana penelitian dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri.
3. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya alokasi dana untuk pengelolaan penelitian dari Universitas Wiralodra sebesar 10% dari anggaran belanja Universitas Wiralodra.
2. Terdapat 20 (dua puluh) usulan penelitian yang didanai dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri.
3. Terjalinnya kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam dan di luar negeri.

No. Dokumen	SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Tahun 2017.
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.